



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Kurniawan bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kutowinangun RT.003 RW.004, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjual Minuman);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/70/IX/RES.1.8/2024/Satreskrim, tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Dibantarkan tahananannya oleh Penyidik, sejak tanggal 17 November 2024;
4. Dicabut pembantaran penahanannya pada tanggal 21 November 2024;
5. Dilakukan penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 24 November 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kurniawan Bin Sumardi bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Kurniawan Bin Sumardi berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA MIO warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone/ telepon seluler merk XIAOMI Redmi 9A warna biru Dongker Nomor imei 1: 861450057612629 dan imei 2: 861450057612637.
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor imei 1: 869889059508909 dan imei 2: 869889059508917.
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 warna hitam Nomor imei 1: 869889059508909 dan imei 2: 869889059508917.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah perhiasan emas dalam bentuk gelang dengan berat 10,15 Gram.

Dikembalikan kepada saksi Kun Sururoh binti Nur Aeni.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya mengakui dan menyesali semua perbuatan serta meminta keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-140/KEBUM/11/2024, tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Kurniawan Bin Sumardi, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi Kun Sururoh yang beralamat di Dukuh Suaran Rt 01 Rw 02 Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumah untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa duduk di teras musholla Al-Huda yang masih satu halaman dengan rumah yang dihuni oleh saksi KUN SURUROH, saat itu terdakwa melihat jendela rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUN SURUROH kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi KUN SURUROH tersebut dengan cara memanjat tiang rumah depan kemudian masuk melalui jendela kamar lantai 2 (dua) dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya terdakwa menuju kamar pertama yang tidak digunakan untuk tidur yang berada di dekat dapur dan dari kamar tersebut terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merek POCO M3 warna hitam dengan nomor IMEI1 869889059508909 dan IMEI2 869889059508917 dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI Redmi warna biru, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar pertama kemudian terdakwa memasuki kamar kedua yang berdekatan dengan pintu belakang rumah dan di kamar tersebut terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 gram dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada di lemari, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek POCO M3 warna hitam dengan nomor IMEI1 869889059508909 dan IMEI2 869889059508917, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI Redmi warna biru, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kandungan emas sebanyak 10 gram, Uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi KUN SURUROH tersebut melalui jendela yang untuk masuk.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam dengan nomor IMEI1 869889059508909 dan IMEI2 869889059508917 terdakwa jual kepada Saksi Syaifullah dengan cara tukar tambah dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157 dan terdakwa memberikan uang tambah kepada Saksi Syaifullah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru sudah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 300.000. -(Tigatus ribu rupiah);
- Untuk 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kandungan emas sebanyak 10 gram terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Purworejo

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Kutoarjo yang beralamat di Kecamatan Kutoarjo Kab. Kebumen dengan memakai atas nama Tersangka sendiri sebagai debitur dengan besaran nilai pinjaman sebesar Rp. 7.630.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 7.630.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP seharga Rp. 2.300.000, (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dan Uang sejumlah kurang lebih Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kebumen dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No. Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl116084, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dedi Kurniawan Bin Sumardi, saksi Kun Sururoh mengalami kerugian sejumlah Rp.15,000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa Dedi Kurniawan Bin Sumardi adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Kun Sururoh Binti Nur Aeni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan uang dan barang-barang; dari rumah Saksi;
- Bahwa barang dan uang Saksi yang hilang, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat sekitar 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun.
- b) Uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang terletak di sebelah rumah Saksi yang diamankan atau disimpan sementara di rumah Saksi.
- c) Uang tunai sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288.
- e) (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553;
- Bahwa Saksi ketahui hilangnya uang dan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Suaran RT. 001 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pemilik uang dan barang yang hilang tersebut, yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553 adalah milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 milik anak Saksi, yaitu Saksi Latifah Khoirun Nisa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang terletak di sebelah rumah Saksi yang diamankan atau disimpan sementara di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambilnya, tetapi setelah anak Saksi, yaitu Saksi Khusni Masruri Saputra melaporkan peristiwa kehilangan uang dan barang di rumah Saksi ke kantor Polisi, akhirnya ditangkap Terdakwa yang menurut Polisi sebagai orang yang mengambil uang dan barang dari rumah Saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena dahulu merupakan tetangga karena Terdakwa adalah anak dari tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bertetangga dengan Saksi karena Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang dan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi terbangun dari tidur dan hendak mencari handphone milik Saksi namun sudah tidak ada, kemudian Saksi menuju kamar anak Saksi, yaitu Saksi Latifah Khoirun Nisa dan membangunkan Saksi Latifah Khoirun Nisa dan berusaha mencari handphone milik Saksi di sekitar tempat tidur, selanjutnya Saksi dan Saksi Latifah Khoirun Nisa melihat tas milik Saksi Latifah Khoirun Nisa dalam keadaan berantakan di atas meja rias serta uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak ada dalam dompet, kemudian Saksi mengecek kondisi rumah serta salah satu lemari pakaian dan mendapati perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram serta uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa letak uang dan barang-barang yang hilang diambil oleh Terdakwa, yaitu perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram di dalam dompet dan uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik kas Mushola keduanya terletak di dalam lemari kamar Saksi Latifah Khoirun Nisa, uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi terletak di dompet di atas meja rias di kamar tidur, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Poco M3 milik Saksi Latifah Khoirun Nisa, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi milik Saksi terletak di atas tempat tidur Saksi;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian pencurian, hanya Saksi dan Saksi Latifah Khoirun Nisa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Saksi Latifah Khoirun Nisa sedang tidur bersama di salah satu kamar tidur milik Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian hilangnya uang dan barang-barang dari rumah Saksi, keadaan rumah tertutup dan dikunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah ataupun lemari tempat penyimpanan barang dan uang di rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut dari rumah Saksi, tetapi perkiraan Saksi, kemungkinan Terdakwa dapat mengambil uang tunai dan barang-barang tersebut dengan memasuki rumah milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk rumah Saksi melalui pintu rumah karena pintu rumah tersebut tertutup, namun tidak benar-benar terkunci karena engsel (grendel) pintu hanya menutup sebagian apabila didorong orang dari luar mudah terbuka dan dari situ kemudian dapat lompat jendela dan masuk ke kamar tidur Saksi dan masuk ke kamar tidur atau ruang lain untuk mengambil uang dan barang-barang dari rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram, 1 (satu) dusbook kotak handphone/ telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637 merupakan milik Saksi, 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917 dan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam merupakan milik Saksi Latifah Khoirun Nisa, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Khusni Masruri Saputra Bin M. Muksin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa ibu Saksi, yaitu Saksi Kun Sururoh dan adik Saksi, yaitu Saksi Latifah Khoirun Nisa kehilangan sejumlah uang dan barang dari dalam rumah ibu dari Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa barang dan uang yang hilang dari rumah ibu Saksi, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat sekitar 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun.
 - b) Uang tunai kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c) Uang tunai sebanyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553;
- Bahwa pemilik uang dan barang yang hilang tersebut, yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553 adalah milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 adalah milik adik Saksi (Saksi Latifah Khairun Nisa), sedangkan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang sementara diamankan (disimpan) di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
 - Bahwa yang Saksi ketahui, peristiwa hilangnya uang dan barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) yang beralamat di Dukuh Suaran RT. 001 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hilangnya atau yang mengambil uang dan barang-barang tersebut dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa kehilangan di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) kepada Polisi, akhirnya Polisi menangkap Terdakwa yang menurut Polisi sebagai orang yang mengambil uang dan barang dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
 - Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan adik Saksi (Saksi Latifah Khoirun Nisa) yang berada di rumah tersebut saat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian, ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan adik Saksi (Saksi Latifah Khoirun Nisa) sedang tidur bersama di kamar tidur milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal pada hari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, dan Saksi dibangunkan oleh adik Saksi, yaitu Saksi Latifah Khoirun Nisa yang menceritakan bahwa di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) telah kehilangan sejumlah barang dan uang tunai, kemudian Saksi mendatangi rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan memeriksa keadaan rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan ternyata ada beberapa barang yang hilang selanjutnya Saksi mencari orang yang telah mengambil uang dan barang tersebut dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) di sekitar rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), tetapi tidak menemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Polisi setelah Saksi melaporkan peristiwa kehilangan di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), akhirnya ditangkap Terdakwa yang menurut Polisi sebagai orang yang mengambil uang dan barang dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak dari tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bertetangga dengan Saksi karena Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi, ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), ataupun adik Saksi (Saksi Latifah Khoirun Nisa) untuk mengambil uang dan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), maupun lemari penyimpanan barang dan uang yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan adik Saksi (Saksi Latifah Khoirun Nisa) atas kejadian tersebut, semuanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram, 1 (satu) dusbook kotak handphone/telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637 merupakan milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917 dan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 adalah milik adik Saksi (Saksi Latifah Khoirun Nisa), sedangkan barang bukti yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan ibu Saksi, yaitu Saksi Kun Sururoh kehilangan uang dan barang yang disimpan di dalam rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa barang yang hilang, yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang diamankan di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553;
- Bahwa pemilik uang dan barang yang hilang tersebut, yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat sekitar 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553 adalah milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 adalah milik Saksi, sedangkan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang sementara diamankan (disimpan) di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa hilangnya uang dan barang-barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB, di rumah milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) yang beralamat di Dukuh Suaran RT. 001 RW. 002 Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 03.30 WIB



ketika Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) dan menyadari bahwa handphone milik Saksi sudah tidak ada di atas tempat tidur;

- Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) yang mencari handphone milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) sudah tidak ada dan kemudian Saksi dan ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) mencarinya di sekitar tempat tidur, namun tidak menemukan handphone tersebut, lalu Saksi mengecek tas Saksi yang sudah berantakan dan kondisi sudah terbuka di meja rias dan Saksi membuka dompet yang ada pada dalam tas tersebut lalu mengetahui bahwa uang Saksi senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) mengecek kondisi rumah dan salah satu lemari pakaian kemudian menemukan bahwa perhiasan berupa emas berbentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram dan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) sedang tidur bersama di salah satu kamar tidur milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa setelah mengetahui ada orang yang masuk rumah dan mengambil uang dan barang-barang tersebut dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) lalu ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) memberitahukan kepada kakak Saksi (Saksi Khusni Masruri Saputra) selanjutnya setelah kakak Saksi (Saksi Khusni Masruri Saputra) datang dan memeriksa keadaan rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) lalu melaporkan peristiwa kehilangan uang dan barang di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) ke kantor Polisi;
- Bahwa dari laporan itu akhirnya ditangkap Terdakwa yang menurut Polisi sebagai orang yang mengambil uang dan barang dari rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut dari rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah ataupun di lemari yang ada di rumah ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh) atas kejadian tersebut, semuanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram, 1 (satu) dusbook kotak handphone/ telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637 merupakan milik ibu Saksi (Saksi Kun Sururoh), 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917 dan 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Narni Binti Mangundikuro, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggadailan perhiasan emas di kantor Saksi, yaitu kantor Pegadaian UPC Dopleng;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pegadaian UPC Dopleng yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 77 Purworejo, Kabupaten Purworejo bergerak dalam bidang jasa salah satunya adalah gadai berupa elektronik, emas serta sepeda motor;
- Bahwa Kantor P.T. Pegadaian UPC Dopleng yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 77 Purworejo, Kabupaten Purworejo pernah menerima gadai dari Terdakwa, yaitu berupa perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma lima belas) gram pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 11.29 WIB;
- Bahwa Saksi adalah petugas pegadaian yang melayani Terdakwa ketika menggadaikan perhiasan emas seberat sekitar 10 g. (sepuluh gram) berbentuk gelang di kantor Saksi Pegadaian UPC Dopleng, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang melayani Terdakwa ketika menggadaikan barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa besaran nilai pinjam yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut sebesar Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu tempo pinjamannya yaitu 120 (seratus dua puluh hari) dari tanggal pencairan;
- Bahwa bunga yang harus dibayar Terdakwa atas gadai sebesar 1,2% per 15 (lima belas) hari;
- Bahwa ketika menggadaikan gelang emas tersebut, Terdakwa



menunjukkan KTP asli dan barang yang akan digadai serta dalam pengisian formulir gadai yang disebutkan Terdakwa bahwa perhiasan emas berbentuk gelang tersebut merupakan hasil usaha;

- Bahwa ketika Terdakwa menggadaikan gelang emas tersebut tidak disertai bukti kepemilikan atau nota pembelian emas tersebut;
- Bahwa bukti pembelian barang yang akan digadai bukan syarat untuk meminta gadai karena tidak dipersyaratkan;
- Bahwa yang menjadikan Saksi menerima gadai emas berbentuk gelang tersebut karena berdasarkan pernyataan Terdakwa ketika datang ke kantor Saksi ketika akan menggadaikan dilengkapi dengan KTP asli serta dalam formulir permintaan pegadaian KCA tertulis asal-usul barang adalah dari hasil usaha;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram karena perhiasan emas itu yang digadaikan oleh Terdakwa kepada P.T. Pegadaian yang Saksi terima saat itu, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Azka Maulana Ardhi Bin Erwin Hardiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di area depan Pasar Kutowinangun Kebumen oleh Saksi dan rekan kerja Saksi karena Terdakwa telah mengambil barang seseorang tanpa izin pemiliknya selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kebumen;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Kun Sururoh yang beralamat Dukuh Suaran RT.001 RW.002 Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi melakukan cek TKP lalu melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut dan setelah hasil penyelidikan tersebut Saksi dan rekan Saksi dari anggota Satreskrim Polres Kebumen mencurigai Terdakwa yang telah melakukannya karena sebelumnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari orang yang menerima tukar tambah handphone dari Terdakwa yang menerangkan ciri-cirinya dan Terdakwa juga sebelumnya pernah dihukum karena kasus pencurian;



- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi kemudian mendapat informasi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB bahwa Terdakwa sedang berada di area Pasar Kutowinangun, selanjutnya Saksi dan rekan anggota Satreskrim Polres Kebumen menuju ke Pasar Kutowinangun dan mendapati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari rumah Saksi Kun Sururoh;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan, Saksi mengamankan Terdakwa sekaligus beserta barang bukti diantaranya, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil beberapa barang di rumah milik Saksi Kun Sururoh tidak atas izin pemiliknya, yaitu Saksi Kun Sururoh;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor polisi B 6915 NWP merupakan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Syaifullah Bin Hasanudin yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024, Saksi telah melakukan tukar tambah 1 (satu) unit handphone milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12s tahun 2021 3/32GB warna biru dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit handphone Merk Poco M3 Warna Hitam dari Terdakwa;
- Bahwa dari tukar tambah 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12s milik Saksi dengan 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 milik Terdakwa, Saksi menerima uang sejumlah Rp 100.000 yang diterima langsung oleh anak Saksi yang bernama Praditya Rafel Ananda;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y12s tersebut milik Saksi yang Saksi membelinya sekira tahun 2021 seharga kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di konter Dika Phone daerah Bayan Purworejo;
 - Bahwa Saksi tidak menyadari atau tidak curiga bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 Warna Hitam hasil tukar tambah dari Terdakwa merupakan barang hasil kejahatan karena sebelumnya Saksi sudah konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan lengkap ada dushbooknya, namun saat dibawa ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dushboknya masih ada di Solo tempat Terdakwa bekerja, sedangkan untuk taksiran yang ditawarkan juga masih sesuai dengan harga pasaran;
 - Bahwa saat ini Saksi masih menguasai 1 (satu) unit handphone Merk Poco M3 Warna Hitam dengan IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917 dari hasil tukar tambah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kebumen pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di area Pasar Kutowinangun karena mengambil uang dan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Kun Sururoh yang beralamat di Dukuh Suaran RT, 001 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat sekitar 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, uang tunai sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang di dalamnya ada nomor telepon seluler, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor telepon seluler;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang dan handphone tersebut tidak izin pemiliknya;
- Bahwa cara dan niat Terdakwa mengambil uang dan handphone dari rumah orang lain di rumah Saksi Kun Sururoh tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa sampai di Mushola Al-Huda yang berada di satu area dengan rumah Saksi Kun Sururoh, selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Kun Sururoh yang tidak terkunci penuh, kemudian Terdakwa memanjat tiang depan rumah Saksi Kun Sururoh dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang berada di lantai 2 (dua), selanjutnya melewati dapur dan menuju kamar pertama yang berada di lantai 1 (satu) serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) gram serta uang sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut beserta uang tunai, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Kun Sururoh melalui jendela yang digunakan untuk masuk;
- Bahwa Terdakwa kemudian menukar tambah 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam kepada Saksi Syaifullah dengan cara tukar tambah dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru serta Terdakwa memberikan uang tambah kepada Saksi Syaifullah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa gadaikan di pegadaian cabang Purworejo unit Kutoarjo yang beralamat di Kecamatan Kutoarjo, kabupaten Kebumen dengan besaran nilai pinjaman sebesar Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone dan gadai perhiasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi B 6915 NWP No. Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5TL1160845 dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), serta sisanya dan sejumlah uang tunai sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika mengambil uang dan barang-barang tersebut sendirian, tidak ada temannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas dalam bentuk gelang dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram;

merupakan perhiasan gelang emas dan handphone yang diambil Terdakwa yang diambil dari rumah Saksi Kun Sururoh dan handphone hasil tukar tambah dengan handphone yang diambil dari rumah Saksi Kun Sururoh tersebut, sepeda motor dan surat-surat BPKB dan STNK merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari hasil gadai perhiasan gelang emas yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Kun Sururoh, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;
- 1 (satu) buah dusbook handphone/telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker Nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637;
- 1 (satu) buah perhiasan emas dalam bentuk gelang dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sebanyak 10 (sepuluh) gram dan surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, dan uang tunai Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni yang beralamat di Dukuh Suaran RT. 001 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram, uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker di dalamnya ada nomor seluler

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0882003612553 adalah milik Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 adalah milik Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang sementara diamankan (disimpan) di rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni;

3. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang dan kedua handphone tersebut tidak ada izin dari Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin selaku pemilik dan yang menyimpan uang dan handphone tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mengambil (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sebanyak 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan uang tunai Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memanjat tiang depan rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang berada di lantai 2 (dua), selanjutnya melewati dapur dan menuju kamar pertama yang berada di lantai 1 (satu) serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram serta uang sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu dibawa keluar dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut;
5. Bahwa Terdakwa kemudian menukar tambah 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam nomor IMEI1 869889059508909 dan IMEI2 869889059508917 yang diambilnya dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut kepada Saksi Syaifullah Bin Hasanudin dengan cara tukar tambah dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru serta Terdakwa memberikan uang tambah kepada Saksi Syaifullah Bin Hasanudin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) gram Terdakwa gadai di pegadaian cabang Purworejo unit Kutoarjo yang beralamat di Kecamatan Kutoarjo,



kabupaten Kebumen dengan besaran nilai pinjaman sejumlah Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Bahwa uang hasil gadai perhiasan tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi B 6915 NWP No. Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5TL1160845 dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa uang tunai yang diambil dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang gadai perhiasan emas sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah mengarah kepada subjek hukum yaitu segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban termasuk orang dan badan hukum, yang artinya dalam hal ini pelaku dapat berupa siapa saja yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur barangsiapa, Majelis Hakim hanya menegaskan kesesuaian orangnya atau subjek hukumnya antara identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan dengan yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana a quo subjek hukum yang telah dihadirkan di persidangan, yaitu Terdakwa yang bernama Dedi Kurniawan Bin Sumardi dengan identitas lengkapnya telah diuraikan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-140/KEBUM/11/2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan dan diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda tersebut berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai dan menekankan pada hal penguasaan atau kekuasaan atas suatu barang, dimana memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Halaman 591);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian lain yang dimaksud dengan "mengambil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan), dan memiliki;



Menimbang, bahwa pengertian tentang "barang sesuatu" yang dikutip menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yaitu "Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan" adalah hak untuk memiliki serta menikmati atas suatu benda yang dapat digunakan sebebaskan-sebebaskan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang berlaku serta tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dan kepentingan umum dimana dimungkinkan benda yang dinikmati melekat hak seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kun Sururoh binti Nur Aeni lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553, 1 (satu) buah gelang emas seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram beserta surat pembeliannya di Toko emas "Sami" Kutowinangun, dan uang tunai sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni lalu membawanya keluar dari dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni, sehingga dari perbuatan Terdakwa yang demikian telah mengakibatkan uang, perhiasan gelang emas, dan kedua handphone tersebut berpindah dari tempat semula, yaitu dari dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni ke tempat lain dan saat itu juga penguasaannya terhadap uang, perhiasan gelang emas, dan kedua handphone tersebut juga berpindah dari Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa kepada Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan emas berbentuk gelang seberat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram, uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi



Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553 milik Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni, 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam chasing warna biru hitam yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 milik Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk berbagai pecahan milik kas Musholla Al Huda yang sementara diamankan (disimpan) di rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni, sehingga perhiasan gelang emas, uang, dan kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut adalah barang yang seluruhnya bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaknya memiliki sesuatu barang dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut yang bertentangan dengan hak orang lain atau secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut atau tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, setelah Terdakwa mengambil uang, 2 (dua) buah handphone, uang, dan perhiasan gelang emas dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut tanpa izin dari Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam dengan chasing warna biru hitam dengan nomor IMEI1 869889059508909 dan IMEI2 869889059508917 yang di dalamnya ada nomor seluler 085826626288 milik Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin tersebut ditukartambahkan kepada Saksi Syaifullah Bin Hasanudin dengan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru serta Terdakwa memberikan uang tambah kepada Saksi Syaifullah Bin Hasanudin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru chasing warna biru dongker yang di dalamnya ada nomor seluler 0882003612553 milik Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram milik Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni digadaikan oleh



Terdakwa di P.T. Pegadaian Cabang Purworejo UPC Doplang dengan besaran nilai pinjaman sebesar Rp7.630.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP dan uang sisa hasil gadai serta uang tunai sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik kas Musholla Al Huda yang sementara diamankan (disimpan) di rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menukartambah, menjual, menggadaikan, dan menggunakan uang hasil gadai dan uang yang diambil dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni untuk keperluan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin selaku pemiliknya atau yang berhak, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang dan uang tunai tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pekarangan yang digunakan oleh orang lain yang sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, atau tumbuh-tumbuhan) dan tidak boleh dimasuki tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut telah berada di dalam rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tanpa diketahui atau tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan,



perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya pada pukul 02.00 WIB, dimana menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam di waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil uang, perhiasan gelang emas, dan 2 (dua) buah handphone tersebut dari dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni yang beralamat di Dukuh Suaran RT. 001 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukanlah penghuni rumah tersebut dan keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui atau tidak seizin dari Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, sehingga keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yaitu Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin selaku pemilik dan penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur saja sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan sub-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sebanyak 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram dan uang tunai Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memanjat tiang depan rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang berada di lantai 2 (dua), selanjutnya melewati dapur dan menuju kamar pertama yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 1 (satu) serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek Poco M3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna biru, kemudian Terdakwa menuju ke kamar kedua dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram serta uang sejumlah Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu dibawa keluar dari rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa agar dapat masuk ke dalam rumah Saksi Kun Sururoh Binti Nur Aeni untuk mengambil uang dan barang tersebut dilakukan cara memanjat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa telah mengakui bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena materi pembelaan tersebut tidaklah menghilangkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, khususnya mengenai adanya suatu perbuatan pidana dalam perkara a quo, melainkan terkait mengenai lamanya pemidanaan, sehingga terhadap Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan ke dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157 bukan hasil kejahatan dan milik Saksi Syaifullah bin Hasanudin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syaifullah bin Hasanudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;

merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;

merupakan milik Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Latifah Khoirun Nisa binti M. Muksin;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone/ telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker Nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637;
- 1 (satu) buah perhiasan emas dalam bentuk gelang dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram;

merupakan milik Saksi Kun Sururoh binti Nur Aeni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kun Sururoh binti Nur Aeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kurniawan bin Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI1 868358058837157 dan IMEI2 86358058837157dikembalikan kepada Saksi Syaifullah Bin Hasanudin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP, No.Ka MH35TL2068K160919 No.Sin: 5tl1160845;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi B 6915 NWP No.Ka MH35TL2068K160919



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Sin: 5tl1160845;
dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco M3 warna hitam Nomor IMEI 1: 869889059508909 dan IMEI 2: 869889059508917;
- dikembalikan kepada Saksi Latifah Khoirun Nisa Binti M. Muksin;
- 1 (satu) buah dusbook handphone/ telepon seluler merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dongker Nomor IMEI 1: 861450057612629 dan IMEI 2: 861450057612637;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas dalam bentuk gelang dengan berat 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram;
- dikembalikan kepada Saksi Kun Sururoh binti Nur Aeni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Ari Prabowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswantoro, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H., M.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Iswantoro, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Kbm